

SKRIPSI
POLITIK HUKUM PENGATURAN LARANGAN POLITIK UANG
(*MONEY POLITIC*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM



Oleh
AGHNIATUS SHELLY NABILAH
2000024293

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

SI THESIS

**LEGAL POLITICS: REGULATION OF THE BAN ON MONEY
POLITICS IN LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS**



By

AGHNIATUS SHELLY NABILAH


2000024293

**This Thesis Is Prepared to Complete the Requirements
in Obtaining a title of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

<p>2024 Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p> <p>i</p> 	<p>On:</p> <p>27/04/2024</p>
--	-------------------------------------


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**POLITIK HUKUM PENGATURAN LARANGAN POLITIK UANG
(*MONEY POLITIC*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing


Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H
NIPM: 19760812 2000120 111 0893877

APPROVAL PAGE

LEGAL POLITICS: REGULATION OF THE BAN ON MONEY
POLITICS IN LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS

This Thesis Is Submitted to Complete the Requirements
in Obtaining a title of *Sarjana Hukum*
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Consultant

[Signature]
Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H
NIPM: 19760812 2000120 111 0893877

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center <i>[Signature]</i> iii	On: 27/04/2024
---	-----------------------

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


Pada Tanggal: 03 April 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H

Anggota Penguji I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H

Anggota Penguji II : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the exam board members' names. Each signature is written over a horizontal line. The top signature is the most complex, the middle one is more stylized, and the bottom one is simpler.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Megawati, S.H., M. Hum

NIPM: 19580607 202309 010 584069

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Dr. Megawati'.

APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW


At the Date: April 3, 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H

Examiner I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi, M.H

Examiner II : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the Chairman, Examiner I, and Examiner II. Each signature is written over a horizontal line.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the name of the Dean of Faculty of Law.
Dr. Megawati, S.H., M. Hum

NIPM: 19580607 202309 010 584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghniatus Shelly Nabilah
NIM : 2000024293
Email : aghniatus2000024293@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 03 April 2024



Aghniatus Shelly Nabilah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aghniatus Shelly Nabilah
NIM : 2000024293
Email : aghniatus2000024293@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (*Money
Politic*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 April 2024



Aghniatus Shelly Nabilah

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H

NIPM: 19760812 2000110 111 0893877

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri

(QS. Ar-Rad:11)

Ketika penulis yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan dan akan selalu
membrosamai setiap prosesnya

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Mahakarya terbaik versi penulis di tahun 2024. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada pembaharu zaman Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Mohamad Yusron dan Ibu Rubiyakti

Kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan segala cinta dan kasih sayang, terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang tiada henti hingga lahirnya Mahakarya di 2024, dan akhirnya pendidikan sarjana bisa dicapai dan terselesaikan dengan sangat baik.

Aiman Nail Ilham

Adik sebagai orang yang memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan versi terbaik dan tepat waktu.

Universitas Ahmad Dahlan

Almamater yang telah menerima penulis untuk dapat menimba ilmu, tempat berproses menjadi manusia yang lebih baik, dan menjembatani penulis menuju kesuksesan di masa depan.

Penulis

Terima kasih disampaikan kepada diri sendiri, telah bersabar, berlapang dada, dan menerima segala alur cerita dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis panjatkan puji syukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah Swt, yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar dan tepat waktu sesuai kehendak-Nya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sang teladan bagi setiap manusia.

Alhamdulillah, berkat izin-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Politik Hukum Pengaturan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”** sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Ahmad Dahlan. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dibimbing dan dibersamai oleh beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga akhirnya menyelesaikan tugas akhir di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan: Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum; Bapak Nurul Satria Abdi S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Wita Setyaningrum, S.H., L.LM selaku Wakil Dekan II, Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M selaku Ketua Program Studi, Ibu Kurnia Dewi Anggraeny selaku Sekretaris Program Studi, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan serta senantiasa membantu penulis dalam proses pendidikan sarjana sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing penulis, serta segala dukungan yang telah diberikan. Terima kasih atas segala diskusi yang terjadi selama proses bimbingan, banyak ilmu yang penulis dapatkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Bitu Gadsia Spaltani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam proses pendidikan sarjana.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendidik, serta memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses pendidikan. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu penulis dalam segala proses administrasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mohamad Yusron dan Ibu Rubiyakti yang senantiasa memanjatkan doa agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan segala dukungan kepada penulis.
7. Aiman Nail Ilham yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukung dan memotivasi penulis agar mampu menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu.
9. Bapak Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian yang senantiasa bertukar ide dengan penulis dalam penyusunan rancangan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
10. Barisan Anti Korupsi Ahmad Dahlan (BAKAD) sebagai tempat belajar dan ditemukannya ide dasar skripsi ini, terima kasih telah menerima dan kebersamai selama proses pendidikan. BAKAD UAD #GENERASI ANTIKORUPSI.
11. Lantern Law Community (LLC) sebagai tempat belajar, bertukar pikir, berdebat dalam disiplin ilmu hukum. LLC #Progresif, Inovatif, Raih Prestasi.
12. Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum (PKSPH) sebagai tempat belajar, berproses, dan mengembangkan diri. Terima kasih telah merekrut penulis menjadi bagian di dalamnya.
13. Sahabat bertukar keluh kesah, Triana Indah Setiani, Amd. Kep., yang telah mendengarkan segala dinamika kehidupan penulis.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Erla Wulan Safitri, Mega Adiva Putri, Gea Mu'inatul Umah, Muhamad Yusril Ismail dan Muhammad Rocky Candra Wijaya, terima kasih telah saling mendukung, menyemangati dan memberikan segala perhatian kepada penulis.
15. Kak Syaffira Amalia Risty, S.H., yang selalu memberikan arahan, saran, motivasi. Kating perempuan yang selalu mendengarkan kisah perkuliahan penulis.
16. Teman-teman Delegasi *Fracti Promissionis*, Delegasi *Bromodedali*, dan Unit KKN I.A.3 yang telah mewarnai perkuliahan penulis.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir dan mengisi cerita perkuliahan penulis.
18. Diri Penulis sendiri, terima kasih telah kuat dengan segala dinamika kehidupan yang menyertai proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	12
BAB II	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konseptual	19
1. Batasan Istilah.....	19
2. Kerangka Teori	20
BAB III	35
A. Politik Hukum Pengaturan Larangan <i>Money Politic</i> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	35
1. Sejarah <i>Money Politic</i> di Indonesia	35
2. Pengaturan Larangan <i>Money Politic</i> Pasca Reformasi	39
3. Dinamika Pengaturan <i>Money Politic</i> dalam UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum	61

4.	Kelemahan Pengaturan Larangan <i>Money Politic</i> dalam UU 7/2017	69
5.	Hubungan Antara Karakter Hukum dan Konfigurasi Politik dalam Pengaturan <i>Money Politic</i> dalam UU 7/2017	80
B.	Implikasi Pengaturan Larangan <i>Money Politic</i> Terhadap Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil.....	88
BAB IV	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
	<i>Lampiran 1. Hasil Cek Plagiasi.....</i>	<i>103</i>
	<i>Lampiran 2. SK Pembimbing</i>	<i>110</i>
	<i>Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi.....</i>	<i>111</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengaturan Larangan <i>Money Politic</i> Pasca Reformasi.....	43
---	----

**POLITIK HUKUM PENGATURAN LARANGAN POLITIK UANG
(MONEY POLITIC) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Aghniatus Shelly Nabilah

ABSTRAK

Konstitusi melalui Pasal 22E telah memberikan hak demokrasi kepada rakyat disertai dengan aturan turunannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan demokrasi seyogianya berdasar pada asas jujur dan adil, namun dalam pelaksanaannya masih diimbangi dengan praktek *money politic*. Padahal dalam Pasal 515 dan 523 UU *a quo* telah diatur larangan *money politic* beserta dengan sanksi pemidanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum pengaturan larangan *money politic* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasi dari pengaturan larangan *money politic* terhadap pemilihan umum yang jujur dan adil.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan politik hukum. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah lakukan, penulis menyimpulkan pembentukan aturan mengenai larangan *money politic* sejak proses pembahasan sudah mengalami pelemahan. Sepanjang Raker, RDP dan RDPU Pansus RUU Penyelenggara Pemilu tidak ada pembahasan serius tentang *money politic*. Ketidaksiwaan tersebut tercermin dari hasil pengaturan *money politic* yang mengalami kekaburan norma dan kekosongan hukum sehingga kesulitan dalam penegakan hukumnya. Selain itu rumusan pasal mengenai larangan *money politic* sangat *konservatif*, dan konfigurasi politik dalam perumusan larangan *money politic* bersifat *otoriter*. Implikasi dari adanya larangan *money politic* menyebabkan terjadinya demokrasi transaksional; *money politic* di luar masa kampanye (*curi start* kampanye); digitalisasi *money politic*; serta lemahnya penegakan hukum.

Dinamika di atas membawa kesimpulan bahwa pengaturan larangan *money politic* justru mencederai prinsip umum Pemilu yakni jujur dan adil, melumpuhkan demokrasi dan pengaturan larangan *money politic* belum mampu menjangkau model *money politic* yang terjadi saat ini. Hal ini berdampak pada sulitnya penegakan hukum dalam pelanggaran *money politic*.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Money Politic, Pemilu*

**LEGAL POLITICS: REGULATION OF THE BAN ON MONEY
POLITICS IN LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS**

Aghniatus Shelly Nabilah

ABSTRACT

The Constitution, through Article 22E, has granted democratic rights to the people, accompanied by its derivative regulations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The implementation of democracy ideally should be based on principles of honesty and fairness, yet in practice, it is still balanced with the practice of money politics. However, in Articles 515 and 523 of the aforementioned law, the prohibition of money politics has been stipulated along with its penal sanctions. The purpose of this research is to understand the legal politics of regulating the prohibition of money politics in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the implications of this regulation on fair and honest elections.

This research is normative, employing a legal and political approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection was conducted through a literature review, and qualitative data analysis was employed. Based on the conducted research, the author concludes that the formulation of regulations regarding the prohibition of money politics has been weakened since the deliberation process. Throughout various meetings and discussions, there was no serious discussion about money politics. This lack of seriousness is reflected in the vague norms and legal vacuums concerning money politics, resulting in difficulties in law enforcement. Furthermore, the formulation of prohibitions on money politics is highly conservative, and the political configuration in this regard tends to be authoritarian. The implications of prohibiting money politics include the occurrence of transactional democracy, pre-campaign money politics, digitalization of money politics, and weak law enforcement.

The dynamics above lead to the conclusion that the regulation of the prohibition of money politics actually undermines the general principles of elections, namely honesty and fairness, cripples democracy, and the regulation of the prohibition of money politics has not been able to address the current models of money politics effectively. This has led to challenges in law enforcement against violations of money politics.

Keywords: Legal Politics, Money Politics, Elections.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
xvii	27/04/2024
